

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR : 18/HK.03.1/3501/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melalui sebuah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249), Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, pendidikan Pemilih dan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 193), Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat Atas peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Koimisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 18/HK.03.1/3501/2021 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 November 2021.
- Lampiran 5 halaman.